

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dunia bisnis perusahaan *go public* di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Peningkatan jumlah perusahaan *go public* dapat dilihat dan dibuktikan dengan melihat di Bursa Efek Indonesia (BEI), hal ini menumbuhkan persaingan diantara perusahaan *go public*. Saat ini Perusahaan *Go Public* diminta dalam menyajikan informasi mengenai laporan keuangan perusahaan cepat, dan akurat untuk mendapatkan dana-dana tambahan dari para investor supaya terus tetap bertahan dalam persaingan dunia bisnis. Hal ini yang membuat laporan keuangan perusahaan dapat dijadikan faktor utama untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dengan menyuguhkan laporan yang berguna secara langsung untuk para investor yang berkaitan dengan ketetapan kegiatan investasinya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Perusahaan Pertambangan memiliki definisi sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan memproduksi mineral atau batubara yang mencakup tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka memproduksi mineral atau batubara yang meliputi tahapan rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas).

Perusahaan pertambangan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia adalah perusahaan pertambangan yang sudah berbadan hukum perseroan terbuka (*Go Public*). Berdasarkan Pasal 1 ayat 7 UU PT No.40/2007 disebutkan Perseroan terbuka merupakan perseroan publik atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat 8 UU PT No.40/2007 menuliskan Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Menerbitkan laporan keuangan yang dibuat sesuai standar akuntansi keuangan yang sudah diaudit oleh akuntan publik yang tercatat di Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) adalah salah satu kewajiban perusahaan pertambangan yang telah *go public*. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 tahun 1999, perusahaan yang merupakan perseroan terbuka laporan keuangannya harus diaudit oleh auditor independen dan menyampaikan laporannya kepada menteri keuangan. Laporan keuangan yang diberikan kepada menteri keuangan yang sesuai dengan standar peraturan perundang-undangan yang disampaikan berupa laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, laporan perusahaan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

Perusahaan yang menyampaikan laporan keuangannya yang sudah diaudit serta harus memenuhi kriteria perseroan terbuka dengan memiliki aset paling sedikit Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) dan mulai tahun buku 2000 diturunkan menjadi Rp 25.000.000.000 (dua puluh lima miliar rupiah). Perseroan Terbatas Terbuka diwajibkan menyampaikan laporan tahunan yang telah diaudit dan selesai ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir kepada Rapat Umum Pemegang Saham dengan dasar adanya Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Laporan keuangan tahunan adalah bukti penting yang berisikan sumber informasi tentang prestasi yang diperlihatkan dan masa depan perusahaan bagi pemegang saham dan masyarakat sebagai salah satu dasar yang mempengaruhi pemilihan dalam keputusan investasi. Dikatakan seperti itu, jika informasi tersebut diperoleh tepat pada waktunya sehingga informasi yang terdapat dalam laporan keuangan harus relevan, efektif dan handal. Kriteria profesionalisme auditor salah satunya dapat dilihat saat penyampaian laporan auditannya tepat waktu. Sehingga tanggung jawab auditor lebih besar dan secara langsung auditor harus bekerja lebih profesional. (Imam Subekti dan Novi Wulandari, 2004 dalam Supriyati, 2007:109).

Audit delay mempunyai keterkaitan dengan teori kepatuhan (*compliance theory*) dan teori keagenan (*agency theory*). Dalam kerangka teori kepatuhan menurut Tyler (dalam Saleh dan Susilowati, 2004) terdapat dua perspektif dasar dalam literatur sosiologi berkaitan kepatuhan pada hukum, adalah sudut pandang instrumental dan sudut pandang *normative*. Sudut pandang instrumental memberi

anggapan bahwa kepentingan pribadi setiap individu di dorong secara utuh oleh kepentingan sendiri dan bentuk tanggapan dari perubahan yang memiliki keterkaitan dengan perilaku. Sedangkan dalam perspektif *normative* merupakan perbandingan terbalik dari prespektif instrumental dimana hubungan antara kepentingan pribadi setiap individu berlawanan dengan apa yang orang lain anggap sebagai moral.

Setiap pribadi pasti akan memilih dan mematuhi hukum yang dianggap oleh mereka sesuai dengan norma-norma internal individu dan konsisten. *Normative commitment through morality* (komitmen normatif melalui moralitas personal) sama halnya dengan mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu keharusan, sedangkan *normative commitment through legitimacy* (komitmen normatif melalui legitimasi) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk memerintah perilaku. Terdorong Teori kepatuhan membuat pihak perusahaan dalam mengupayakan penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu karena selain merupakan kewajiban perusahaan, juga akan bermanfaat bagi para pengguna laporan (Sulistyo, 2010).

Dalam UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal disebutkan dengan jelas tentang perusahaan publik mempunyai tanggung jawab dalam penyampaian dan mengumumkan laporan yang berisi informasi berkala tentang kegiatan usaha dan keadaan keuangan perusahaan tersebut. Pelaporan dan keterbukaan informasi berguna untuk efektivitas pengawasan oleh Bapepam dan ketersediaan informasi bagi masyarakat, namun juga dibutuhkan oleh investor (pemodal) sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Sehingga diperlukannya ketersediaan informasi

yang tepat waktu untuk pengambilan keputusan investasi yang berdaya guna dan relevan sesuai kebutuhan para investor.

Keputusan yang dikeluarkan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan Nomor 40/BL/2007 perihal regulasi jangka waktu penyampaian laporan keuangan berkala dan laporan tahunan bagi emiten atau perusahaan publik yang efeknya tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan Bursa Efek di Negara Lain, peraturan BAPEPAM Nomor X.K.7 pada bagian lampirannya tertulis tentang batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan BAPEPAM dan Lembaga Keuangan dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan di negara lain tersebut. Hal ini membuat regulasi tersebut tidak diberlakukan bagi emiten atau perusahaan publik yang efeknya tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan Bursa Efek di negara lain.

Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia yang diterbitkan oleh Nomor 307/BEJ/07-2004 yang berisikan tentang sanksi dalam Peraturan No I-E. Ada empat bentuk sanksi yang akan dikenakan bagi perusahaan yang tidak mematuhi peraturan tersebut, adalah peringatan tertulis I, diberikan atas keterlambatan pelaporan keuangan hingga 30 (tiga puluh hari) kalender yang dihitung saat terlampauinya batas waktu penyampaian laporan keuangan; peringatan tertulis II dan denda Rp 50.000.000,- apabila mulai hari kalender ke 31 hingga kalender ke 60 sejak terlampauinya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan keuangan; peringatan tertulis III dan denda Rp 150.000.000,- apabila mulai hari kalender ke 60 hingga kalender ke 90 sejak terlampauinya batas waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban menyampaikan

laporan keuangan atau menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda yang telah disebutkan dalam peringatan tertulis ke II, selanjutnya sanksi penangguhan sementara, suspensi diberikan jika waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan tercatat sejak hari kalender ke-91 dan atau perusahaan tidak memenuhi kewajiban membayar denda yang telah disebutkan dalam peringatan II dan III. Penghentian sementara perdagangan dalam hal kewajiban laporan keuangan dan atau denda tersebut di atas belum dilakukan oleh perusahaan.

Ketepatan waktu dalam publikasian laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan selain tuntutan untuk mematuhi kewajiban atas peraturan yang ada, berguna juga untuk memenuhi prinsip keterbukaan di pasar modal Indonesia, memenuhi hak investor publik yang menanamkan modal di perusahaan untuk memperoleh informasi laporan keuangan perusahaan dengan segera menghindari adanya spekulasi dalam perdagangan saham perusahaan, meningkatkan *good governance emiten* di Indonesia, menjaga image atau citra perusahaan di mata publik.

Audit delay merupakan perhitungan lamanya waktu penyelesaian audit dengan jumlah perbedaan waktu antara tanggal opini audit dalam laporan keuangan dengan waktu tanggal terbit laporan keuangan. Auditor independen melakukan pemeriksaan laporan keuangan guna mengukur penyajian nilai kewajaran laporan keuangan perusahaan dibutuhkan waktu yang cukup lama, karena banyak jumlah transaksi yang harus diaudit, data transaksi yang cukup rumit, serta dimungkinkan

kurang baik pengendalian internalnya. Demikian yang membuat *audit delay* semakin tinggi.

Audit delay dalam suatu perusahaan dapat dipengaruhi dengan banyak faktor seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Irman (2017) yang meneliti pengaruh ukuran perusahaan, ROA, DAR, dan reputasi auditor pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010 - 2015. Namun dalam penelitian ini peneliti meneliti variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, reputasi auditor, dan solvabilitas terhadap *audit delay* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2013 – 2017.

Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam tiga kategori, yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium size*), dan perusahaan kecil (*small firm*). Ukuran perusahaan merupakan suatu skala guna mengklasifikasi besar kecilnya ukuran sebuah perusahaan yang dapat dinyatakan dalam total, kapitalisasi pasar dan total penjualan, *log size* nilai pasar saham, jumlah karyawan. Semakin besar total aktiva yang dimiliki semakin besar modal yang ditanam, semakin banyak penjualan semakin banyak perputaran uang dan semakin besar kapitalisasi pasar maka semakin besar juga perusahaan dikenal oleh masyarakat. Begitu juga semakin banyaknya jumlah karyawan yang digunakan dalam perusahaan untuk melakukan aktivitas operasional perusahaan, semakin besar juga perusahaan itu. Penelitian yang dilakukan oleh Irman (2017); Kartika (2011); Cahyanti (2016); Amani (2016) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Hasil penelitian ini berbeda dengan

yang dilakukan Apriyana (2017) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap *audit delay*.

Pengukuran efisiensi penggunaan modal kerja dan kinerja manajemen perusahaan biasanya diukur menggunakan profitabilitas. Profitabilitas yang tinggi dapat menjadi *good news* bagi para investor, sehingga perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi cenderung untuk cepat melaporkan laporan keuangan secara tepat waktu. Ratio profitabilitas diukur dari besar kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dalam penjualan asetnya, dan juga laba dari modal itu sendiri.(Putra dkk, 2013). Penelitian yang dilakukan Amani (2016) profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *audit delay* sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Irman (2017); Cahyanti (2016) menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

Kredibilitas sebuah laporan keuangan tidak lepas dari kualitas auditor dalam proses pengauditan laporan keuangan, sehingga mengenai hal ini kualitas auditor memiliki dampak terhadap *audit delay*. Mayoritas auditor berpengalaman memiliki intuisi yang sangat baik dalam menentukan anggapan suatu ketidakwajaran dalam laporan keuangan (Mulyono,2003). Menurut Oktoriana (2006) menyatakan pengurang ketidakpastian dalam pengambilan keputusan salah satunya kualitas auditor. Sehingga dalam hal ini kantor akuntan publik (KAP) yang dipilih perusahaan klien untuk melakukan audit laporan keuangannya dengan memiliki reputasi yang baik, dalam segi service dapat diandalkan, kecepatan dan kualitas dalam pengauditan laporan keuangan. Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu badan usaha atau organisasi akuntan publik yang memiliki persetujuan dan sesuai

dengan peraturan Undang-Undang berlaku, yang berusaha dalam bidang jasa profesional dalam praktek akuntan *public*. Kantor Akuntan Publik yang memiliki reputasi baik diharapkan dapat menyelesaikan audit sesuai jadwal atau bahkan lebih cepat karena KAP dengan reputasi yang baik memiliki fleksibilitas dan efisien dalam menyelesaikan audit. Sehingga informasi diterima lebih cepat pengguna laporan keuangan dan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014); Irman (2017) menunjukkan reputasi auditor berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan oleh Kartika (2011) bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*.

Leverage ratio yang seringkali disebut rasio solvabilitas. Solvabilitas digunakan untuk mengukur tingkat aktiva perusahaan yang telah didanai oleh penggunaan hutang dalam bentuk rasio.(Weston dan Copeland, 1995). Sehingga solvabilitas adalah bentuk kemampuan dari suatu perusahaan guna membayar semua hutang-hutannya baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Tingginya resiko pada keuangan perusahaan dapat dilihat dari tingginya rasio *debt to equity* atau *debt to asset*. Kemungkinan perusahaan yang memiliki rasio resiko yang tinggi tersebut biasanya tidak bisa melunasi kewajiban atau hutang-hutangnya baik bunga maupun pokok hutang. Perusahaan yang miliki resiko yang tinggi dapat mengisyaratkan bahwa perusahaan sedang mengalami kesulitan keuangan. Pihak manajemen perusahaan akan cenderung menunda penyampaian laporan keuangan saat perusahaan mengalami kesulitan keuangan karena kesulitan keuangan merupakan berita buruk sehingga akan mempengaruhi citra perusahaan dimata

masyarakat. (Ukago,2005). Penelitian yang dilakukan oleh Irman (2017); Kartika (2011); Cahyanti (2016). solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Penelitian Suarsa (2016) menunjukkan bahwa solvabilitas berpengaruh tidak signifikan terhadap *audit delay*.

Perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017 menjadi objek penelitian oleh peneliti. Sektor pertambangan menarik peneliti untuk diteliti karena sektor pertambangan memiliki harga saham yang paling tinggi dibandingkan harga saham sektor-sektor lainnya. Sektor pertambangan menjadi salah satu sektor pendorong utama naiknya Indeks Harga Saham Gabungan (ISHG) sehingga perusahaan pertambangan dapat menjadi perhatian khususnya pelaporan keuangannya. Hal ini menjadikan informasi keuangan perusahaan pertambangan mempengaruhi minat investor untuk berinvestasi dan kebutuhan investor terhadap informasi yang tepat waktu dan akurat semakin meningkat.

Berdasarkan uraian dan perbedaan hasil penelitian di muka maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *AUDIT DELAY* PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI PADA TAHUN 2013 - 2017”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay* ?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *audit delay* ?

3. Apakah reputasi audit berpengaruh terhadap *audit delay* ?
4. Apakah solvabilitas berpengaruh terhadap *audit delay* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay*.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay*.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh reputasi auditor terhadap *audit delay*.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh solvabilitas terhadap *audit delay*.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kejelasan pengetahuan dan pemahaman serta dapat dijadikan sebagai salah satu sumber referensi pengetahuan, bahan diskusi, dan bahan kajian lanjutan bagi pembaca mengenai masalah yang berkaitan dengan *audit delay*.

2. Kegunaan Praktis

- 1) Menjadi bahan referensi pada profesi akuntan *public* tentang *audit delay*.
- 2) Penelitian ini dapat sebagai sumber informasi dan referensi untuk memungkinkan penelitian berikutnya mengenai pembahasan *audit delay*.